

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM (Telaah Hadis-hadis Misoginis Menurut Moenawar Chalil)

Mukhammad Alfani

UIN Sunan Ampel Surabaya

alfanialfa853@gmail.com

Moh Hilmi Badrut Tamam

UIN Sunan Ampel Surabaya

hilmibadruttamam277@gmail.com

Muhid

UIN Sunan Ampel Surabaya

muhid@uinsa.ac.id

Isnaini Lu'lu' Atim Muthoharoh

UIN Sunan Ampel Surabaya

haroIsnaini16@gmail.com

Abstract

This research focuses on the examination of traditions considered misogynistic by Moenawar Chalil to study the position of women in Islam. The role and rights of women in religion often become a complex debate in modern, increasingly advanced societies. This research aims to broaden the author's understanding of Moenawar Chalil's thoughts on the controversial hadiths related to women in Islam in the book *The Value of Women* as the main reference. This study uses qualitative analysis as well as library research from several books, journals, and documents. This study shows that Moenawar Chalil takes a critical approach to the traditions that are considered misogynistic and puts forward his perspective in responding to the hadith in his era. The study also found that Moenawar Chalil provides an important perspective for understanding the position of women in Islam. He shows that Islam truly supports gender equality and many traditions that are considered misogynistic can be interpreted in a way that is more appropriate to the current context. It is hoped that this study will provide a more accurate understanding of the position of women in Islam and Moenawar Chalil's thoughts on misogynistic traditions, or at least serve as an impetus for further study.

Keywords: Gender, Hadith, Misogynist, Moenawar Chalil.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada telaah hadis-hadis yang dianggap misogynis oleh Moenawar Chalil untuk mempelajari kedudukan wanita dalam Islam. Peran dan hak wanita dalam agama sering kali menjadi perdebatan yang kompleks dalam masyarakat modern yang semakin maju. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman penulis tentang pemikiran Moenawar Chalil terhadap hadis-hadis yang dianggap kontroversial yang berkaitan dengan wanita dalam Islam dalam buku *Nilai Wanita* sebagai referensi utamanya. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan juga *library research* dari beberapa buku, jurnal, dan dokumen. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Moenawar Chalil mengambil pendekatan kritis terhadap hadis-hadis yang dianggap

misoginis dan mengemukakan cara pandangnya dalam menanggapi hadis di era nya. Penelitian ini juga menemukan bahwa Moenawar Chalil memberikan perspektif penting untuk memahami kedudukan wanita dalam Islam. Ia menunjukkan bahwa Islam benar-benar mendukung kesetaraan gender dan banyak hadis yang dianggap misoginis dapat ditafsirkan dengan cara yang lebih sesuai dengan konteks saat ini. Harapannya, telaah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat mengenai kedudukan wanita dalam Islam serta pemikiran moenawar chalil terhadap hadis-hadis misoginis, atau setidaknya menjadi pendorong untuk melakukan telaah lebih lanjut.

Kata Kunci: Gender, Hadis, Misoginis, Moenawar Chalil.

Pendahuluan

Wanita ialah sosok misterius yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, bukti sejarah memperlihatkan kalau nasib wanita selalu tidak menyenangkan, bahkan menyedihkan. Wanita selalu dipandang sebagai "objek penindasan" pada zaman pra-Islam. Mereka sering dieksploitasi di luar batas kemanusiaan dan dianggap kurang diinginkan. Dalam kehidupan nyata, wanita diperlakukan dan dianggap lebih rendah dalam berbagai hal..

Aristoteles, salah satu filsuf paling terkenal sepanjang masa dalam catatan manusia, berpendapat bahwa pria memiliki otoritas atas jiwa wanita karena wanita hanyalah salinan pria yang cacat. Filsuf terkemuka seperti Fichte, Schopenhauer, dan Kant mendukung dan mempopulerkan gagasan bahwa perempuan itu lemah.¹ Kant berpikir kalau perempuan tak bisa memahami moralitas. Schopenhauer percaya bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan untuk merenung atau merefleksikan diri dan pada dasarnya terbelakang. Selain itu, ia menegaskan pula kalau wanita diciptakan secara eksklusif untuk melahirkan anak. Bahkan Fichte percaya kalau perempuan sendiri menginginkan laki-laki untuk menguasai mereka.

Pemikir lain yang terkenal adalah Sigmund Freud. Dalam teorinya yang dikenal dengan istilah "penis envy", Freud menempatkan peran ibu pada wanita. Meskipun teori ini kemudian dikritik oleh Kate Millet, seorang feminis dari Amerika Serikat, hal ini setidaknya menggambarkan ketidakadilan yang dialami wanita. Wanita ditempatkan pada posisi yang tidak sejajar dengan pria. Perbedaan antara kelompok pemikir yang disebutkan pertama kali dengan Sigmund Freud hanya terletak pada kerangka teori. Pemikir pertama menganut teori alam, sedangkan Freud berpegang pada teori asuhan. Namun, keduanya sama-sama merendahkan posisi wanita.²

¹ Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di Masyarakat* (Jakarta: PT.Gramedia, 1992), h 6–7.

² Wiyatmi, *Menjadi perempuan terdidik: Novel Indonesia dan Feminisme* (Yogyakarta: UNY PRESS, 2013), h 52.

Selain gagasan yang merendahkan perempuan, sikap dan perilaku yang merendahkan bahkan melecehkan perempuan juga ada dalam kehidupan nyata. Contoh sikap dan tindakan yang merendahkan martabat perempuan antara lain adalah kasus pemerkosaan, pembatasan pengembangan potensi perempuan, dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap pekerjaan perempuan. Pada kenyataannya, perempuan sering dipandang sebagai budak.

Gagasan dan fakta ini jelas bertentangan dengan keadilan dan tidak sesuai dengan kodrat manusia. Kebebasan, hak, dan martabat perempuan tidak diberikan bobot yang sama. Status Islam sebagai agama "rahmatan lil al-alamn" telah mengubah dunia dan membawa cara hidup baru yang mencakup persamaan hak bagi perempuan. Wanita sekarang dipandang setara dengan pria dan bukan sebagai manusia yang lebih rendah. Satu-satunya hal yang membedakan pria dan wanita adalah kodrat yang melekat pada diri mereka.

Namun demikian, masih sering muncul anggapan bahwa dalam Islam terdapat diskriminasi antara laki-laki dan wanita. Arief Budiman, mengutip pendapat Deckard, menyatakan bahwa al-Qur'an menyiratkan bahwa wanita lebih lemah daripada laki-laki.³ Salah satu bukti yang dia tunjukkan adalah terjemahan ayat 34 surah Al-Nisa sebagai pengakuan al-Qur'an terhadap ide tersebut.⁴

Pada dasarnya, perempuan memiliki kedudukan yang tinggi di Islam.⁵ Mereka itulah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, lengkap dengan segala keistimewaannya. Islam tak memandang adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing berbeda. Namun, beberapa orang masih melihat hal ini sebagai semacam prasangka. Dalam sebuah ayat, Allah SWT berfirman.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ
وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا⁶

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

³ *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di Masyarakat* (Jakarta: PT.Gramedia, 1992), h 6-7.

⁴ Tasman Hamami dan H. Siti Barirotun, “Kedudukan Wanita dalam Syari’ At Islam” *Al-Jami’ah*, no. 56 (1994): h 15.

⁵ Fahri Hidayat, “Perspektif Peneliti Outsider Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Muslim (Kajian pada Pemikiran Frederick M. Denny),” *Unimma* 14 (2019): h 103.

⁶ *Q.S An Nisa’* (Surabaya: Duta ilmu, 2017), h 32.

Dari ayat-ayat di atas, jelaslah bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama; metode setiap orang untuk memenuhinya berbeda-beda. Islam menekankan nilai keadilan dalam ajarannya. Namun, keadilan dan kewajaran memiliki makna yang berbeda dan harus ditafsirkan secara tepat.

Perempuan telah menghadapi beberapa tantangan sejak era pra-Islam. Dahulu, ada anggapan bahwa memiliki anak perempuan akan membawa kesialan, rasa malu, dan aib bagi keluarga.⁷ Banyak di antara mereka yang menguburkan anaknya dalam keadaan bernyawa. Dalam hadis Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْرَةَ، وَسَلِّمٍ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ، وَالِدَارِ، وَالْفَرَسِ⁸

Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Hamzah dan Salim keduanya adalah anak Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiallahu'anhuma, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Adakalanya kesialan itu ada pada wanita, rumah dan juga kuda."⁹

Sedangkan dalam ayat al-Qur'an surat An-Nahl diceritakan:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ¹⁰

"Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahwa ia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari (kerana menanggung dukacita), sedang ia menaban perasaan marahnya dalam hati. Ia bersembunyi dari orang ramai kerana (merasa malu disebabkan) berita buruk yang disampaikan kepadanya (tentang ia beroleh anak perempuan; sambil ia berfikir): adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang bina, atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah? Ketahuilah! Sungguh jahat apa yang mereka bukumkan itu".

Dari dalil tersebut jelas bahwa Allah SWT tidak menyukai hal ini. Anak adalah anugerah dari Allah SWT, dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba-Nya untuk mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita. Menolaknya sama saja dengan menolak takdir yang telah digariskan untuk kita. Tradisi ini berubah dengan turunnya wahyu Islam dan Al-Qur'an. Pada kenyataannya, wanita mulai diberi status yang sama dan diizinkan untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana laki-laki.

⁷ Kun Budiando, "Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata)," *Studi Sosial dan Politik* 3 No.1 (2019): h 44.

⁸ Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdu Allah al-Bukhari Al-Ja'fi, *Sahih al Bukhari*, 7 ed. (Dar Tuwq al Najah, 1442), h 8, No.Indeks 5093.

⁹ Terjemahan Ensiklopedia Hadis.

¹⁰ *Q.S An Nahl* (Surabaya: Duta Ilmu, 2017), h 58.

Ada pandangan yang kurang optimis terhadap ajaran Islam jika dilihat dari sudut pandang keyakinan bahwa Hadis, sumber ajaran Islam, menyoroti pentingnya menjadi berkah bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk menjelaskan tentang kedudukan wanita dalam Islam dan pemikiran Moenawar Chalil mengenai hadis-hadis misoginis. Harapannya, telaah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat mengenai kedudukan wanita dalam Islam serta pemikiran Moenawar Chalil terhadap hadis-hadis misoginis, atau setidaknya menjadi pendorong untuk melakukan telaah lebih lanjut.

Biografi Moenawar Chalil

Pada tanggal 28 Februari 1908, Moenawar Chalil dilahirkan di Kendal, Jawa Tengah. Keluarganya ialah para pedagang dan pengusaha yang dihormati dan makmur. Di Kendal, Moenawar Chalil diajari pengetahuan tradisional oleh ayahnya, Muhammad Chalil, pamannya, Muhammad Salim, dan beberapa ulama yang lain. K.H. Moenawar Chalil terlibat dalam gerakan nasionalis dan ikut serta dalam pemberontakan melawan pemerintah di Kendal saat berusia tujuh belas tahun. Pemberontakan ini terkait dengan operasi Sarekat Islam (SI) di Solo. Pemberontakan ini merupakan hasil dari perpecahan Sarekat Islam (SI) menjadi dua faksi: SI Putih, yang dikomandoi oleh H.O.S. Cokroaminoto, dan SI Merah, yang pada tahun 1926 memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda dan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia.¹¹

Dua kongres pada tahun 1921 merupakan manifestasi dari perpecahan Sarekat Islam. Berfokus untuk menjaga persatuan dalam organisasi Sarekat Islam, Yogyakarta menjadi tuan rumah kongres pertama Central Sarekat Islam (CSI) pada tanggal 1-7 Maret 1921. Pada saat yang sama, kongres kedua diadakan pada tanggal 6-10 Oktober 1921, melembagakan disiplin partai untuk melindungi anggota Sarekat Islam dari ideologi komunis dan perekrutan dari luar. Sebuah diskusi yang penuh perdebatan terjadi di Kongres kedua antara kader-kader komunis, yang diwakili oleh Semaun, dan CSI, yang diwakili oleh Haji Agus Salim.¹² Sarekat Islam Semarang menjadi Partai Komunis Indonesia sebagai akibat dari kekalahan komunis.¹³ Moenawar Chalil masih dicurigai meskipun keanggotaannya di Sarekat Islam, dan Wedono Kendal memenjarakannya dan membuangnya ke Irian Jaya pada tahun 1926. Banyak tahanan politik dari era kolonial yang ditahan di Boven Digoel, Irian Jaya. Namun, Muhammad

¹¹ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, 2 ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 296.

¹² Yeti Setiawati dan Samsudin Samsudin, "Gerakan Politik Sarekat Islam di Jawa Tahun 1916-1921," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 2 (2020): h 368.

¹³ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* (Bandung: Surya Dinasti, 2018), h 415.

Chalil berhasil membujuk Wedono melalui surat, sehingga keputusannya untuk mengusir Moenawar Chalil dibatalkan. K.H. Moenawar Chalil kemudian mengungkapkan keinginannya untuk dikirim ke Arab Saudi melalui surat kepada ayahnya.¹⁴

Ayah K.H. Moenawar Chalil akhirnya mengirimnya untuk belajar di Arab Saudi pada tahun 1926, dan beliau tinggal di sana selama empat tahun hingga 1929. Beliau terpengaruh oleh mentalitas Reformis Wahhabi ketika tinggal di Arab Saudi, dan hal ini tercermin dalam tulisan-tulisan dan usaha-usaha reformisnya. Dia juga menyadari kecenderungan yang muncul di Mesir dan daerah sekitarnya saat dia berada di Hijaz. Ide-ide modernis Muhammad Abduh memiliki pengaruh yang signifikan terhadapnya, seperti yang terlihat dari banyaknya karya Abduh yang ia pelajari dan kutipan-kutipan yang ia gunakan dalam tulisannya.¹⁵

Pada tahun 1929, setelah pulang dari Arab Saudi, Moenawar Chalil bergabung dengan Muhammadiyah di Cabang Kendal.¹⁶ Dia aktif dalam organisasi dan menjadi pengajar di al-Madrasah al-Wustha. Selanjutnya, Moenawar Chalil mengepalai Majelis Tabligh (Badan Dakwah) Muhammadiyah cabang Kendal sebagai ketua pusat. Dua tahun setelah K.H. Mas Mansur mendirikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1928, Moenawar Chalil diangkat olehnya sebagai anggota Majelis Tarjih pada tahun 1930.¹⁷

Moenawar Chalil pindah ke Semarang pada tahun 1933 untuk mengajar kelas-kelas dakwah di cabang Muhammadiyah. Dari tahun 1934 hingga 1935, ia menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Swara Islam.¹⁸ Mengingat bahasa Jawa ialah bahasa yang digunakan secara luas di Indonesia, ia secara aktif menerbitkan dalam bahasa tersebut untuk majalah Swara Islam untuk menyebarkan pesan yang ingin ia sampaikan kepada sebanyak mungkin orang.¹⁹ Penerbitan majalah ini dimaksudkan untuk menyebarkan bid'ah yang tidak memiliki dalil dan menghidupkan kembali sunnah nabi.

Beliau diangkat menjadi sekretaris Lajnah Ahli-Ahli Hadits Indonesia pada tahun 1941, di bawah kepemimpinan K.H. Ma'shum. Hingga wafatnya pada tanggal 23

¹⁴ Thohah Hamim, *Paham Keagamaan Kaum Reformis* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2000), h 32.

¹⁵ Ahmad Choirul Rofiq, "Early Historiography Of Sirah Nabawiyah In Indonesia: Study of Moenawar Chalil's Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad," *Dialogia* 18, no. 1 (2020): h 24.

¹⁶ Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, h 296.

¹⁷ Rofiq, "Early Historiography Of Sirah Nabawiyah In Indonesia: Study of Moenawar Chalil's Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad," h 26.

¹⁸ Herry Mohammad Dkk, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h 125.

¹⁹ Hamim, *Paham Keagamaan Kaum Reformis*, h 57.

Mei 1961, beliau menjabat sebagai sekretaris.²⁰ Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, ia terpaksa berhenti menulis dan fokus pada tugas-tugas administratif. Jepang menawarinya posisi Kepala Departemen Agama Kabupaten Semarang, yang ia terima. Meskipun terlibat dengan rezim Jepang, K.H. Moenawar Chalil melakukannya dengan keinginan yang terpaksa. Selama hampir sepuluh tahun menjabat sebagai Kepala Departemen Agama, beliau menyadari ketidaksetujuannya terhadap kepemimpinan politik di Indonesia.

Pada akhir tahun 1951, catatan dari para komandan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) di Cirebon ditemukan, terdapat pernyataan mengenai janji jabatan Gubernur di Jawa Tengah untuk K.H. Moenawar Chalil. Hal ini menunjukkan niat DI/TII untuk menguasai Indonesia. Oleh karena itu, K.H. Moenawar Chalil didakwa dengan tuduhan berusaha menggulingkan pemerintahan yang sudah mapan. Sebelum Idul Fitri, ia menghabiskan tujuh bulan di penjara; ketika tidak ada bukti yang dapat membuktikan tuduhan tersebut, ia akhirnya dibebaskan pada tahun 1952. Dia meninggalkan Kementerian Agama pada tahun 1951, meskipun dia tidak mendapatkan pensiun.²¹

K.H. Moenawar Chalil bergabung dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia, atau Masyumi, sebuah partai politik setelah mengundurkan diri dari pemerintahan pada tahun 1951. Kemudian, ia ditunjuk sebagai pengurus Dewan Syura Pusat. Ia menolak tawaran jabatan tinggi dari Soekarno pada pertengahan Oktober 1952 di Jakarta, termasuk posisi Menteri Agama dari kementerian koalisi yang dipimpin Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI).²² Dia berniat untuk melanjutkan tulisannya, yang belum pernah dia lakukan sejak tahun 1941, yang menjadi alasan penolakan tersebut.²³

K.H. Moeawar Chalil memimpin Majelis Ulama Pimpinan Pusat Persis di Bandung pada tahun 1957. Beliau telah menjadi kontributor tetap untuk majalah Pembela Islam yang berbasis di Kendal sejak awal tahun 1930-an, ketika beliau juga bergabung dengan Persis. Sejak saat itu, beliau memegang peran penting di dua organisasi: sebagai penulis untuk Persis dan anggota Muhammadiyah yang terkenal.

Beliau juga pernah menjadi anggota Panitia Penasihat Kesehatan dan Syara' Departemen Kesehatan dan penasihat Pusat Pendidikan Islam di Solo. Beliau menempati posisi kelima dalam survei tahun 1958 yang dilakukan oleh Ikatan Penulis

²⁰ Rofiq, "Early Historiography Of Sirah Nabawiyah In Indonesia: Study of Moenawar Chalil's Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad," h 25.

²¹ Rofiq, h 26.

²² Dkk Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam di Indonesia* (Jakarta: Departmen Keagamaan RI, 1988), h 630.

²³ Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, h 297.

Islam Indonesia yang berbasis di Jakarta. Kemampuan menulisnya sebanding dengan para penulis akademis terkenal seperti A. Hassan dan Hasbi Ash-Shiddiqey.²⁴ Pada usia 53 tahun, K.H. Moenawar Chalil meninggal dunia di Desa Kulitan 313, Semarang, pada tanggal 23 Mei 1961. Selama lebih dari 2 bulan, beliau berjuang melawan tumor otak dan kanker paru-paru.

Ulama dan penulis KH Moenawar Chalil ialah penulis berbagai publikasi. Berikut ialah beberapa karyanya yang telah kami dapatkan sampai sekarang.

1. Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam (Gema Insani:2001). Karangan ternama mengenai sirah Nabi Muhammad (saw) yang sudah dikenal luas.
2. Kembali Kepada Al Qur'an dan As Sunnah (Bulan Bintang:1996). Pendapat Moenawar Chalil tentang perlunya mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah disajikan dalam karya ini.
3. KHALIFAH (Kepala Negara) Sepanjang Pimpinan Qur'an dan Sunnah (Ramadhani: Cet 1 1968, Cet 2: 1984). Buku ini menjelaskan tentang "khalifah" karya milik KH Moenawar Chalil, sebagai tambahan dari panduan Al-Qur'an dan Sunnah, yang berfungsi sebagai kepala tertinggi de facto dari pemerintahan Islam.²⁵
4. Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Gema Insani: 1995). Isi buku ini selain dari biografi Imam madzhab empat yang masyhur itu, tambahan tentang dasar-dasar madzhab beliau-beliau itu dan tentang riwayat mula tersiarnya aliran madzab beliau-beliau yang utama itu di seluruh dunia islam.²⁶
5. Nilai Wanita (Ramadhani:1985). Buku tersebut berisi pembahasan tentang seluk beluk wanita.
6. Nilai dan Hikmat Puasa (Bulan Bintang:1970). Buku ini berisi seri sekumpulan karangan (Mutiara Hikmat)
7. "Peristiwa Isra' dan Mi'raj" (Bulan Bintang:1970). Buku ini menceritakan tentang perjalanan Nabi pada waktu Isra' Mi'raj.

²⁴ Hamim, *Paham Keagamaan Kaum Reformis*, h 56.

²⁵ Moenawar Chalil, *KHALIFAH (Kepala Negara) Sepanjang Pimpinan Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: CV Ramadhani, 1984), h 8.

²⁶ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 2 ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), h 11.

8. *Al Mukhtarul Abadits* “Himpunan Hadits- Hadits Pilihan” (Bulan Bintang:1973). Impian Munawar Kholil untuk menulis sebuah kitab fikih berlandaskan mazhab Ahlul Hadits terwujud melalui karya tersebut.

Pengertian dan Maksud Hadis-hadis Misoginis

Istilah misogini muncul dari asumsi bahwa penciptaan perempuan adalah alasan Nabi Adam harus turun ke bumi, yang memicu perilaku buruk dan bahkan kasar terhadap perempuan. Kisah lama mengatakan bahwa wanita (Hawa) diciptakan untuk memuaskan nafsu Nabi Adam, dan karena rayuan Hawa, Nabi Adam harus meninggalkan surga. Cerita-cerita seperti ini telah menciptakan pemahaman misoginis (kebencian pria terhadap wanita). Pemahaman ini sebenarnya berasal dari ajaran Yahudi-Kristen yang telah menyebar ke semenanjung Arab melalui berbagai cara, termasuk media seperti buku-buku sharah hadis, tafsir, dan fiqh.²⁷

Hyde menjelaskan bahwa adanya mitos misoginis, yang merupakan mitos yang menyerang dan merendahkan perempuan, dapat ditemukan dalam penjelasannya. Menurut Hyde, perempuan seringkali dihubungkan dengan mitos negatif yang mengecilkan posisi mereka. Sebagai contoh, ada mitos tentang 'kejahatan feminin' yang berasal dari tradisi Judeo-Kristen, di mana Eva dituduh sebagai penyebab jatuhnya manusia dari surga ke bumi karena ia membujuk Adam untuk memakan buah dari pohon pengetahuan. Hal ini dianggap sebagai sumber dari semua dosa umat manusia yang disebabkan oleh bujukan seorang wanita. Di Yunani kuno, terdapat mitos tentang Pandora, wanita pertama di dunia yang membuka kotak terlarang dan menyebabkan penyebaran semua jenis kejahatan di bumi. Sementara itu, di Cina, ada dua kekuatan yang dikenal, yaitu Yin dan Yang, yang masing-masing dihubungkan dengan aspek feminin dan maskulin. Yin (feminin) dihubungkan dengan kegelapan dan kejahatan, sementara Yang (maskulin) merupakan kebalikan dari sifat-sifat Yin.²⁸

Istilah misoginis atau kebencian terhadap wanita, menurut feminis psikoanalisis, berakar pada rasa frustrasi bayi terhadap ibunya, sebab masyarakat menugaskan perawatan anak kepada perempuan. Chodorow menjelaskan bahwa kebencian ini berawal dari proses sosialisasi dan perkembangan kepribadian anak laki-laki dan perempuan, yang menanamkan nilai-nilai gender tertentu. Menurut Chodorow, devaluasi kultural dan sosial yang dilakukan oleh anak laki-laki membawanya untuk meremehkan dan tidak menyukai segala hal yang berhubungan dengan wanita atau

²⁷ Elviandri, Asrizal Saiin, dan Farkhani, “Pembacaan kaum feminis terhadap hadits-hadits misoginis dalam Sahih Bukhāri,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): h 247.

²⁸ Elviandri, Saiin, dan Farkhani, h 248.

feminin, hal ini diterima sejak awal kehadirannya di dunia. Selama pembentukan identitas diri sebagai laki-laki, ia belajar bahwa untuk diterima di masyarakat, harus mengadopsi nilai-nilai dominan yaitu nilai-nilai patriarkis. Untuk diterima di dunia laki-laki, anak tersebut berusaha menghilangkan semua sifat feminin dalam dirinya. Kebencian terhadap sifat feminin muncul karena sifat-sifat tersebut secara kuat tertanam dalam dirinya sebagai akibat dari masa ketergantungannya pada ibunya. Inilah bagaimana munculnya kebencian laki-laki terhadap perempuan.²⁹

Holland menegaskan bahwa sepanjang sejarah, misoginis telah memperlihatkan dirinya dalam berbagai bentuk dan waktu yang tidak sama. Faktanya, apa yang kita kenal sebagai sejarah hanyalah penceritaan patriarki, di mana misoginis menjadi ideologi utamanya, yakni sistem pemikiran dan ide yang mencoba menjelaskan dominasi laki-laki atas perempuan. Bentuk misoginis ini muncul melalui proses penghilangan kemanusiaan ganda (dual process of dehumanization), yang membesarkan dan merendahkan status perempuan.³⁰

Istilah misoginis atau mysogyny berasal dari etimologi kata Yunani misogynia, yang menyiratkan kebencian terhadap perempuan, yang dibentuk dengan menggabungkan kata miso (benci) dan gyne (perempuan).³¹ Dengan demikian, ide membenci perempuan disebut sebagai mysogynism atau misogini. Lebih jauh lagi, definisi misogini dalam bahasa Inggris adalah ketidaksukaan terhadap perempuan. Ada tiga istilah yang terkait dengan istilah ini, menurut Kamus Ilmiah Populer: misoginis, yang menunjukkan pria yang membenci wanita; misoginis, yang menggambarkan sentimen kebencian terhadap wanita; dan misoginis, yang secara sederhana menunjukkan kebencian terhadap wanita.³² Konsep atau cara berpikir yang secara terbuka dan transparan merendahkan dan meremehkan perempuan disebut misoginis.³³

Salah satu definisi misogini ialah kebencian atau permusuhan terhadap perempuan. Dalam kerangka hadis, hadis seksis adalah hadis yang menunjukkan kebencian terhadap perempuan dan meminimalkan peran mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, adat istiadat misoginis adalah adat istiadat yang memiliki sikap bermusuhan terhadap perempuan.³⁴

²⁹ Elviandri, Saiin, dan Farkhani, h 248.

³⁰ Elviandri, Saiin, dan Farkhani, h 249.

³¹ Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), h 49.

³² Abu Bakar Al-Asy'ary, *Tugas Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Media Da'wah, 1985), h 71.

³³ Anita Masduki, "Perempuan dalam Islam, Hadits Misoginis versi Fatimah Mernissi." (Indonesia: Voa Islam (Voice of al-Islam) Headline News, 2009).

³⁴ Ahmad Fudhali, *Perempuan Di Lembaran Suci; Kritik atas Hadis-hadis Shahih* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h 78.

Hadis-hadis misoginis berisi tindakan, perkataan, keputusan, dan karakteristik Nabi Muhammad yang ditafsirkan sebagai kebencian terhadap perempuan. Meskipun demikian, kebencian terhadap perempuan dalam konteks ini tidak menyiratkan bahwa Nabi Muhammad saw. secara tegas membenci perempuan melalui tindakan, perkataan, keputusan, atau karakteristiknya. Kesimpulan yang menggelikan bahwa Nabi Muhammad saw. membenci wanita akan muncul dari penerapan gagasan bahwa Nabi Muhammad saw. membenci wanita. Kecuali hadis maudhu' atau hadis yang dibuat-buat, tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. mengatakan atau melakukan sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai memusuhi perempuan.

Kedudukan Wanita dan Laki-laki dalam Islam

Sangat mudah untuk memahami dan mengamati perbedaan fisik antara pria dan wanita. Wanita berbeda dengan pria dalam beberapa hal, seperti memiliki payudara yang lebih besar, kulit yang lebih bagus, suara yang lebih lembut, dan kemampuan untuk melahirkan anak. Pria tidak melahirkan, memiliki otot yang lebih kuat, kulit yang lebih kasar, dan sebagainya. Ada perbedaan psikologis antara pria dan wanita. Pria cenderung lebih tegas, aktif, dan logis. Sebaliknya, wanita cenderung lebih emosional, pasif, dan penurut.³⁵ Untuk memastikan bahwa mereka tak terasingkan, pria dan wanita memiliki dorongan yang sama selama tahun-tahun awal kehidupan mereka. Lalu, ketika mereka beranjak dewasa, perbedaan mulai terlihat di antara mereka.³⁶ Lebih lanjut dijelaskan bahwa perbedaan tersebut dapat mengambil bentuk: (i) perasaan berkuasa pada laki-laki, di sini anak perempuan merasa iri terhadap yang laki-laki, dan juga merasa bahwa ia kurang dari padanya, (ii) perlakuan orang tua terhadap anak laki-laki yang berbeda dengan perlakuannya terhadap anak perempuan dalam banyak hal, (iii) Anak lelaki biasanya diberi kekuasaan yang lebih besar oleh orang tua daripada anak wanita.

Masyarakat secara historis melihat dan memperlakukan perempuan secara berbeda dari laki-laki karena perbedaan-perbedaan ini. Laki-laki dan perempuan telah dikategorikan oleh masyarakat sejak masa kanak-kanak. Dari segi budaya, masyarakat membedakan antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan nama yang berbeda kepada anak laki-laki dan perempuan, diikuti dengan variasi pakaian, permainan, dan aktivitas lainnya.³⁷ Perbedaan antara laki-laki dan wanita terus berlangsung sepanjang hidup dan dalam berbagai aspek kehidupan.

³⁵ Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di Masyarakat*, h 1.

³⁶ Musthafa Fahmi, *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga Sekolah Dan Masyarakat, terjemahan Zakiah Daradjat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h 117.

³⁷ Muhammad Imaduddin Isma'il, *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h 172.

Secara sosial, wanita juga diberi peran yang berbeda dengan laki-laki. Sampai saat ini masyarakat beranggapan bahwa wanita berperan dalam melaksanakan tugas di lingkungan rumah tangga. Wanita secara alamiah bertugas melahirkan anak, memelihara anak, mengatur rumah tangga, memasak makanan dan melayani suami. Selain memikul tanggung jawab di luar rumah dan bekerja untuk menghidupi keluarganya, laki-laki juga memiliki kewajiban untuk membela perempuan.

Hal ini menyiratkan adanya pembagian kerja berdasarkan gender di samping inferioritas perempuan atas laki-laki. Perempuan sering dianggap kurang berharga dan berguna dalam kehidupan, dan terkadang mereka bahkan dianggap tidak lebih dari sekadar kendaraan untuk memuaskan nafsu laki-laki, setelah tujuan hidup mereka terpenuhi.³⁸ Mengapa wanita dalam sejarah manusia selalu ditempatkan pada posisi yang lemah?

Baik teori nature maupun teori nurture memberikan setidaknya dua jawaban yang berbeda untuk topik ini. Menurut para pendukung teori nature, variabel biologis menjelaskan perbedaan psikologis antara pria dan wanita. Para pendukung teori nurture berpendapat bahwa pembelajaran lingkungan adalah sumber utama dari variasi-variasi ini.³⁹ Ada juga individu yang mencoba meneliti dan membuat asumsi bahwa variabel biologis dan sosiokultural berinteraksi untuk menghasilkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Marjonie Hansen Shaevitz, sosialisasi dipandang sebagai pengaruh yang paling menentukan. Yang dimaksud dengan sosialisasi ialah proses di mana seseorang, terutama anak muda, belajar untuk menyadari dan beradaptasi dengan harapan lingkungannya. Setiap peradaban telah memiliki beberapa norma yang diikuti oleh orang tua untuk membentuk anak laki-laki mereka menjadi pria dan anak perempuan mereka menjadi wanita. Proses sosialisasi semacam itu kemudian diperkuat lagi oleh sekolah, buku-buku, majalah dan lain-lain, termasuk lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, faktor sosio-kultural memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perbedaan laki-laki dan wanita.⁴⁰

Ide-ide tentang wanita, baik yang berasal dari teori nature maupun teori nurture, ternyata tidak membawa kaum wanita pada nasib yang lebih baik. Tapi sebaliknya, kaum wanita sepanjang sejarah senantiasa ditempatkan sebagai pelengkap dan dalam posisi yang lemah. Dalam kaitan ini, Jalaluddin Rakhmat, melukiskan "nasib" kaum wanita

³⁸ Al-Asy'ary, *Tugas Wanita Dalam Islam*, h 1.

³⁹ Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di Masyarakat*, h 2.

⁴⁰ Marjonie Hansen Shaevitz, *Wanita Super, terjemahan Agus Susanto* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h 24.

secara dramatis, bahwa kaum wanita selalu menjadi korban. Dia menyebutkan beberapa contoh, diantaranya yaitu pembunuhan anak perempuan pada jaman jahiliyah dan nasib TKW dan para buruh pabrik yang baru insya Allah akan diperjuangkan. Namun, tidak ada hari berkabung nasional meskipun ada ratusan ibu yang meninggal dunia setelah melahirkan setiap tahunnya. Bangsa ini akan berduka meskipun 450 orang kehilangan nyawa saat menjalankan tugas mereka.⁴¹ Mungkin memang benar bahwa dunia kita adalah dunia laki-laki.⁴²

Tiga tahap sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap perempuan telah diamati sepanjang sejarah: (1) merendahkan, (2) mendewakan, dan (3) menyamaratakan. Pada awalnya, wanita dipandang sebagai makhluk yang hina dan di bawah manusia. Mereka bahkan kadang-kadang diperlakukan seperti barang dagangan yang diperjualbelikan, dan hanya dipandang sebagai pelayan kaum pria. Wanita tidak memiliki hak asasi manusia pada saat itu. Wanita dipandang sebagai dewi pada tahap kedua, dipuja dan disembah, tetapi semata-mata untuk memuaskan nafsu pria. Wanita masih dipandang sebagai alat untuk melayani kebutuhan pria pada tahap ini. Namun, pada tahap ketiga, wanita dipandang setara dengan pria dari berbagai segi.

Perkembangan masyarakat yang semakin maju, tidak lagi mau menerima perlakuan yang, dinilai tidak adil terhadap kaum wanita. Pada intinya, keinginan untuk kesetaraan penuh antara pria dan wanita adalah apa yang memunculkan gerakan feminis di Barat. Menyadari bahwa wanita dianugerahi hak yang sama dengan pria adalah tujuan lain dari emansipasi wanita. Sebagai hasilnya, para feminis mencari kesempatan yang sama untuk pertumbuhan pribadi.

Ketiga pemikiran tentang wanita itu, pada hakekatnya telah menempatkan wanita secara tidak proporsional. Pemikiran pertama menganggap wanita sama dengan binatang atau barang, pemikiran kedua menganggap wanita seperti dewa, dan pemikiran yang ketiga menyamakan wanita dengan laki-laki. Waktu bagi perempuan untuk menuntut haknya telah berakhir, terutama perempuan Islam, karena Islam, sebagai rahmatan li al-alamin, telah mengizinkan perempuan untuk berjalan beriringan, selaras dan serempak dengan laki-laki, serta duduk serendah-rendahnya dan berdiri setinggi-tingginya.⁴³

Telaah Hadis Misoginis Menurut Moenawar Chalil

⁴¹ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1992), h 192.

⁴² Jalaluddin Rakhmat, h 193.

⁴³ Jumari Ismanto, *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h 7.

1. Hak Wanita dalam Pekerjaan

Pada prinsipnya Islam memberi kesempatan luas kepada manusia, laki-laki dan wanita untuk beramal kebaikan atau bekerja. Al-Qur'an tidak membedakan antara pekerjaan yang diperuntukkan bagi laki-laki dan pekerjaan yang diperuntukkan bagi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki pilihan pekerjaan yang setara dengan laki-laki di bawah Syariah Islam. Dengan kata lain, tidak ada pembagian kerja berdasarkan gender dalam Islam.

Keleluasaan wanita dalam Islam untuk aktif dalam berbagai jenis pekerjaan dapat ditelaah dari sejarah pada masa awal Islam. Perempuan dapat bekerja di profesi apa pun, di lembaga publik atau swasta, sendiri atau berkelompok, dan di dalam maupun di luar keluarga. Tentu saja wanita yang bekerja harus dapat menjaga kehormatan diri dan agamanya serta menghindari pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin timbul. Kesimpulannya, Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk bekerja selama mereka membutuhkannya dan/atau pekerjaan tersebut membutuhkannya.⁴⁴

Moenawar Chalil menyatakan kalau ada berbagai macam pekerjaan perempuan di sepanjang masa Nabi. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sendiri, adalah seorang pedagang yang makmur dalam perdagangan. Pada kenyataannya, ada banyak wanita di era itu yang bertugas di garis depan. Banyak hadits Nabi yang meriwayatkan keterlibatan kaum wanita dalam medan perang, di antaranya hadits beliau tulis di dalam bukunya yang bersumber dari sahabat Anas r.a.:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ، أَهْرَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمَّ سَلِيمٍ وَإِهْمَا لِمَشْمَرَتَانِ، أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقِرَانِ الْقَرْبَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقِرَانِ الْقَرْبَ عَلَى مَثْوِيهِمَا، ثُمَّ تَفَرَّغَانِي فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرَجَعَانِ فَمَمْلَأَهُمَا، ثُمَّ يَحْيِيَانِ فَتَفْرَعَانِي فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ"⁴⁵

"Tatkala terjadi peperangan Uhud, banyak dari antara prajurit Islam mundur meninggalkan Nabi SAW - pada waktu itu saya melihat Aisyah r.a dan Ummu Sulaim berlari-lari kian kemari-, hingga saya melihat gelang kaki mereka. Mereka berdua mengangkat air minum di dalam girbah (tempat air dari kulit kambing) di atas punggung mereka, lalu ditumpahnya air itu ke mulut masing-masing prajurit, kemudian mereka berdua kembali mengambil air lagi dan memenuhi girbahnya, lalu datang lagi menumpahkan air minum itu ke mulut masing-masing prajurit".⁴⁶ Imam Al-Zuhri juga meriwayatkan, katanya: "Adalah para wanita Islam bersama ikut serta menyaksikan tempat-tempat yang

⁴⁴ M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kebudayaan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), h 275.

⁴⁵ Al-Ja'fi, *Sahib al Bukhari*, No.Indeks 2880, h 33.

⁴⁶ Terjemahan Ensiklopedia Hadis.

penting di medan perang bersama Nabi SAW, mereka membawakan air minum dalam peperangan, mengobati dan mengangkut para prajurit yang kena luka", (H.R. Imam Abdur Razzag)⁴⁷

Moenawar Chalil menyatakan bahwa hadis tersebut menyebutkan perempuan yang bekerja untuk diri mereka sendiri, termasuk Ummu Salim binti Malhan, seorang perias pengantin. Istri Nabi, Zainab binti Jahsy, bekerja menyamak kulit binatang, dan Khalifah Umar r.a. menugaskan penulis berbakat Al-Syifa' untuk mengurus pasar Madinah.⁴⁸

Islam mengakui dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bekerja dan berpartisipasi dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti yang telah dijelaskan di atas. Kesetaraan Islam antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja, baik pekerjaan tersebut dilakukan di dalam maupun di luar rumah.

Menarik untuk melihat bagaimana pada masa awal Islam, para wanita memiliki peran yang aktif dalam berbagai pekerjaan, termasuk menjadi pedagang, perias pengantin, penyamak kulit binatang, dan bahkan terlibat dalam medan perang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghalangi wanita untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka serta berkontribusi dalam masyarakat dengan cara yang mereka pilih.

Namun, tetap perlu diingat bahwa seperti yang disebutkan di dalam materi, wanita yang bekerja di bawah prinsip Islam harus menjaga kehormatan diri dan agamanya serta menghindari pengaruh negatif. Ini menekankan bahwa dalam bekerja, para wanita juga harus mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Hal tersebut mendukung gagasan bahwasanya perempuan di dalam Islam memiliki hak yang sama guna pergi kerja selaras pada kemampuan dan minat mereka, dan tidak ada pembagian kerja berdasarkan gender.

2. Hak Wanita Dalam Sosial dan Politik

Pada zaman Nabi, perempuan sebagaimana halnya lelaki banyak berkiprah dalam bidang sosial. Nabi sendiri banyak memberikan bimbingan kepada kaum wanita agar banyak memberikan infak dan sedekah. Menurut sebuah kisah, ketika Nabi meminta para wanita untuk membayar zakat pada hari raya, banyak dari mereka yang segera melepas cincin dan gelang mereka untuk mematumhinya. Mandat Al-Qur'an untuk membayar zakat dan sedekah tidak

⁴⁷ Moenawar Chalil, *Nilai Wanita* (solo: PT. Ramadhani, 1994), h 79.

⁴⁸ M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wabyy Dalam Kehidupan Masyarakat*, h 275.

terbatas di pria; wanita juga diperintahkan untuk mematuhi kewajiban ini. Dengan demikian, Islam mengajarkan agar kaum wanita ikut berpartisipasi aktif dalam bidang sosial.

Selain itu, ada banyak prospek bagi perempuan dalam dunia politik. Allah menyatakan pada surah al-Taubah 9: 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁴⁹

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Moenawar Chalil menyatakan bahwa syair tersebut memerintahkan lelaki dan wanita kerja sama pada semua bidang kehidupan dengan melaksanakan perbuatan baik dan menahan diri dari perbuatan yang merugikan. Dalam bait tersebut, "auliya" merujuk pada pengaruh, kerja sama, dan pertolongan.⁵⁰ Sementara itu, mengamalkan yang baik dan mencegah yang buruk meliputi segala bentuk kebaikan dan perbaikan dalam kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Oleh karena itu, wanita muslim pada suatu saat harus ikut serta dalam pemikiran dan peran dalam urusan negara.⁵¹

Selain penegasan Al-Qur'an, catatan sejarah masa hidup Nabi dan mereka yang mengikutinya memberikan dukungan historis atas pengakuan Islam terhadap hak-hak politik perempuan. Didalam Hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مَرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيَةَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِنُوبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ أُمُّ هَانِيَةَ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَرْحَبًا بِأُمَّ هَانِيَةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَّ إِنِّي رَكْعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلَ رَجُلًا أَجْرْتُهُ فُلَانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِيَةَ قَالَتْ أُمُّ هَانِيَةَ وَذَلِكَ ضَحَّى⁵²

⁴⁹ Q.S Al Taubah, (9), h 71.

⁵⁰ M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, h 273.

⁵¹ Chalil, *Nilai Wanita*, h 73.

⁵² Muslim Ibn Hajjaj, *Sahib Muslim*, Vol 1 (Beirut: Dar Ihya Turats Al 'arabiy, n.d.), No.Indeks 336, h 498.

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, aku pernah menyetorkan hafalan kepada Malik dari Abu Naẓhr bahwa Abu Murrāh mantan budak Ummu Hani` binti Abu Thalib mengabarinya, bahwa ia pernah mendengar Ummu Hani` binti Abu Thalib mengatakan, "Aku pergi menemui Rasulullah ﷺ ketika tahun penaklukan kota Makkah, lalu aku mendapatinya beliau tengah mandi, sementara Fathimah, putrid beliau menutupinya dengan sebelai kain, maka aku mengucapkan salam, beliau lalu bertanya, "Siapakah itu?" Aku menjawab, "Aku, Ummu Hani' binti Abu Thalib." Beliau bersabda, "Selamat datang wahai Ummu Hani`." Selesai mandi, beliau berdiri dan salat delapan rakaat dengan memakai satu kain. Seusai salat, aku berkata, "Wahai Rasulullah, Saudaraku, yaitu Ali bin Abu Thalib beranggapan bahwa ia hendak membunuh seseorang yang aku lindungi, yaitu fulan bin Hubairah." Rasulullah ﷺ bersabda, "Aku melindungi siapa saja yang engkau lindungi wahai ummu Hani`." Kata Ummu Hani`, "Peristiwa itu terjadi ketika waktu Duha."⁵³

Menurut Moenawar Chalil dalam sebuah riwayat Muslim di atas, seorang perempuan yang memiliki nama Ummu Hani membela kedua anggota keluarganya saat kota Makkah jatuh ke pihak Muslim. Tindakan ini dapat dilihat sebagai langkah politik untuk memastikan keamanan. Nabi menyetujui perilaku dan tindakannya. Istri Nabi sendiri, Aisyah, juga disebutkan dalam sejarah telah berpartisipasi dalam perang unta sebagai komandan. Kejadian ini menunjukkan bagaimana perempuan menggunakan hak politik mereka.⁵⁴

Dalam pemaparan di atas bahwa pada zaman Nabi, kaum wanita aktif berkiprah dalam bidang sosial dan Nabi sendiri memberikan bimbingan kepada mereka untuk memberikan infak dan sedekah. Dalam riwayat tersebut, terlihat bahwa banyak wanita yang dengan sukarela melepaskan perhiasan mereka untuk disedekahkan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, kaum wanita didorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam bidang sosial dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ajaran Islam tidak membatasi kaum wanita untuk berperan hanya di dalam rumah tangga, tetapi sebaliknya, Islam mendorong mereka untuk berperan di luar rumah tangga dan memainkan peran yang penting dalam membantu sesama dan memperbaiki keadaan sosial.

Perintah dalam Al-Quran untuk bersedekah dan membayar zakat juga ditujukan kepada kaum wanita, artinya mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan infak dan membantu sesama. Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa kaum wanita memiliki potensi dan tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi dalam masyarakat.

⁵³ Terjemahan Ensiklopedia Hadis.

⁵⁴ Chalil, *Nilai Wanita*, h 98.

Dapat disimpulkan bahwa Islam mendorong partisipasi aktif kaum wanita dalam bidang sosial dan memperbolehkan mereka untuk memberikan sumbangan dan dukungan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui peran penting yang dimiliki oleh kaum wanita dalam pembangunan dan kemajuan sosial. Penulis berpendapat bahwa dalam agama Islam, wanita memiliki kesempatan yang luas dalam bidang politik, yang didukung oleh ayat Al-Qur'an, hadis, dan sejarah. Keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan ialah penolong dan bekerja sama satu sama lain dalam melakukan apa yang ma'ruf dan menghindari apa yang munkar dinyatakan dalam surah al-Taubah 9:71, yang dikutip oleh penulis. Hal tersebut berlaku untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik.

Penulis pun mengutip hadis tentang Ummu Hani yang melindungi anggota keluarganya dan mendapatkan persetujuan dari Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa tindakan dan peran politik yang dilakukan oleh wanita dalam Islam diakui dan dihargai. Selain itu, penulis juga menghadirkan contoh sejarah tentang Aisyah, istri Nabi Muhammad, yang memegang peran sebagai komandan dalam perang unta. Hal ini menunjukkan bahwa wanita muslim pada masa lalu telah terlibat dan terlibat aktif dalam urusan politik. Wanita muslim memiliki hak politik dan harus ikut serta dalam pemikiran dan peran dalam urusan negara. Hal ini didukung oleh prinsip-prinsip dalam agama Islam yang melibatkan kerjasama antara pria dan wanita untuk mempraktikkan kebaikan dan mencegah keburukan.

3. Hak Wanita Dalam Pendidikan

Perintah untuk membaca atau belajar termasuk dalam ayat pertama yang diturunkan dalam Al Qur'an. Selain itu, belajar merupakan komponen penting dari pendidikan. Mengingat bahwa membaca Al-Qur'an adalah hak universal (baik untuk laki-laki maupun perempuan), pendidikan juga merupakan hak asasi manusia. "Setiap Muslim laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu," Nabi menyatakan dengan jelas (HR Imam Ibnu 'Ady dan Al-Baihaqi dari Anas r.a.). Dalam berbagai hadis, Nabi saw menunjukkan kecintaannya kepada anak perempuan dan memerintahkan agar anak perempuan diberi pendidikan yang baik. Perhatian Nabi saw kepada pendidikan anak perempuan dapat ditelaah dari hadits berikut, sabdanya:

أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُكَدِّرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حُكِّنَ لَهُ
ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، فَكَفَلَهُنَّ، وَأَوَاهُنَّ، وَرَجَمَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ⁵⁵

"Barangsiapa yang memelihara tiga orang anak perempuan, atau tiga saudara perempuan, dua anak perempuan atau dua saudara perempuan, lalu ia berbuat baik pada mereka, memberikan pendidikan pada mereka dan mengawinkan mereka, maka baginya hak masuk surga".⁵⁶

Pernyataan dalam hadits tersebut menurut Moenawar Chalil secara tegas menunjukkan bahwa setiap muslim berkewajiban mendidik anak perempuannya, dan sekaligus menegaskan tentang hak-hak pendidikan bagi kaum wanita. Di samping petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits tersebut, munculnya tokoh intelektual wanita seperti, Aisyah r.a. kiranya cukup menambah bukti bahwa wanita dalam Islam diberi hak pendidikan yang sama dengan kaum pria. Aisyah ternyata bukan hanya sebagai ibu, tetapi juga seorang pemimpin, politikus, dan intelektual. Beliau adalah salah seorang sahabat yang menyampaikan berbagai hadis.⁵⁷

Penulis berpendapat bahwa pentingnya pendidikan dalam Islam ditunjukkan oleh ayat pertama Al Qur'an, yang memerintahkan manusia untuk belajar dan belajar. Hak untuk mendapatkan pendidikan diakui dan ditekankan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Nabi Muhammad (saw) juga menegaskan bahwa semua Muslim, baik lelaki ataupun wanita, harus menuntut ilmu.

Hadis yang mengatakan bahwa memelihara dan mendidik anak perempuan akan mendapatkan hak masuk surga menunjukkan pentingnya pendidikan bagi wanita dalam Islam. Selain itu, keberadaan intelektual perempuan yang menjadi pemimpin, politisi, dan pembawa hadis, seperti Aisyah r.a., menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan berkontribusi pada pertumbuhan intelektual umat Islam.

Mengacu pada konten di atas, Islam secara tegas menegaskan dan mempromosikan pendidikan untuk kedua jenis kelamin. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

⁵⁵ Ma'mar Ibn Abi 'Amru, *Jami' Ma'mar Ibn Rasyad* (Majlis Al 'ilmi, 1403), No.Indeks 19697, h 458.

⁵⁶ Terjemahan Ensiklopedia Hadis.

⁵⁷ Chalil, *Nilai Wanita*, h 98.

Maka, penting bagi umat Muslim untuk mengapresiasi dan mendukung pendidikan bagi perempuan, serta memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, memiliki akses yang adil dan berkualitas terhadap pendidikan.

4. Hak Wanita Dalam Pemilikan

Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, hak mewarisi berada pada jalur laki-laki, sedang jalur wanita tidak memiliki hak. Demikian pula dalam berbagai masyarakat sebelum Islam, wanita dijadikan milik, tetapi tidak diberi hak memiliki. Sistem dan tradisi tersebut dikoreksi oleh ajaran Islam bahwa wanita diberi hak memiliki.

Rasulullah Saw bersabda:

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁵⁸

"Dan mereka (para isteri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)."

Dalam surah Al-Nisa 4 : 32 Allah berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا⁵⁹.

"... Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan ...".

Data yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa, tergantung pada tindakan mereka, pria dan wanita memiliki hak yang sama. Dengan demikian, Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk terlibat dalam perdagangan, bertukar barang dan jasa, membayar zakat, bersedekah, dan menyumbangkan harta mereka.⁶⁰ Indikasi lain bahwa hak milik perempuan diakui adalah larangan bagi seorang pria yang bercerai untuk memberikan apa pun kepada mantan istrinya.

Dalam hubungan pernikahan menurut Moenawar Chalil seorang isteri berhak menerima nafkah dari suaminya. Hal ini juga menunjukkan hak kepemilikan bagi kaum wanita. Kemudian jika suami meninggal, seorang isteri berhak menerima waris dari peninggalan suaminya, hak seperti itu tidak ada sebelum Islam.

⁵⁸ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, 2 ed. (Beirut: Maktabah Al 'Asriyyah, n.d.), No.Indeks 1905, h 182.

⁵⁹ *Q.S An Nisa*(4), h 32.

⁶⁰ Chalil, *Nilai Wanita*, h 95.

Berdasar argumen dan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Islam melakukan koreksi total terhadap ide dan tradisi yang merendahkan kaum wanita. Syariat Islam menyatakan bahwa perempuan ialah saudara lelaki, *shagaig al-nijal*, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Islam tidak memposisikan perempuan di bawah laki-laki, melainkan berdampingan dengan laki-laki.⁶¹

Beberapa orang mengkritik Al-Qur'an karena mengakui dan mempromosikan ide penaklukan perempuan dalam salah satu ayatnya, surah Al-Nisa 4:34.⁶² Disebutkan bahwa "Laki-laki lebih berkuasa dari wanita karena sifat-sifat yang diberikan kepada laki-laki memang membuatnya lebih berkuasa". Dia salah menafsirkan "al-rijal gawwamuna 'ala al-Nisa" dalam hal ini, yang menyiratkan bahwa pria lebih kuat dari perempuan. Pria dikatakan sebagai pemimpin bagi perempuan. Lebih jauh lagi, definisi "pemimpin" dalam ayat tersebut merujuk pada kepemimpinan keluarga saja, bukan kepemimpinan di ranah lain. Akibatnya, kritik tersebut tidak konsisten tidak hanya dengan ayat yang dikutip, tetapi juga dengan arti sesungguhnya dari ayat tersebut.

Syariah Islam menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara. Dalam Islam, nilai agama dan kesalehan digunakan untuk menilai nilai manusia, bukan jenis kelamin. Gagasan ini menyiratkan pengakuan atas hak-hak perempuan sebagai manusia di semua bidang kehidupan. Dengan demikian, Islam telah sepenuhnya mengoreksi tradisi yang merendahkan perempuan.

Namun, bukan berarti perempuan dan laki-laki sama dalam kehidupan nyata. Kerja sama fungsional antara laki-laki dan perempuan dapat diatur dalam pelaksanaan tugas sebagai "Khalifah Allah fi al-ardh!" Lebih jauh lagi, setiap peran dalam eksistensi yang berorientasi pada masalah memiliki nilai yang sama pentingnya; seorang wanita yang menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, pengurus rumah tangga, pendidik anak, atau juru masak tidak dapat dianggap kurang berharga dibandingkan dengan pria yang menjalankan tugas sebagai presiden. Oleh karena itu, wanita, khususnya wanita Muslim, tidak perlu meminta hak untuk mendapatkan kesetaraan dengan pria dalam semua bidang kehidupan. Hal ini merupakan hasil dari kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.

⁶¹ Hamami dan Barirotun, "Kedudukan Wanita dalam Syari'at Islam" h 56.

⁶² Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di Masyarakat*, h 8.

Dari pemaparan di atas bahwa Islam telah melakukan koreksi total terhadap ide dan tradisi yang merendahkan kaum wanita. Islam memberikan hak-hak yang sama kepada wanita dan laki-laki, tergantung dari apa yang mereka usahakan. Wanita memiliki hak untuk berdagang, berusaha, bersedekah, membayar zakat, dan mewariskan miliknya. Islam juga meletakkan wanita pada kedudukan yang sama dengan laki-laki berdasarkan nilai iman dan takwa, bukan berdasarkan jenis kelamin.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai "*Khalifah Allah fi al-ard!*", wanita dan laki-laki dapat bekerja sama secara fungsional, di mana semua fungsi dalam kehidupan yang memiliki nilai yang sama, seperti menjadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang presiden, tidak dapat dinilai lebih rendah dari yang lain. Oleh karena itu, wanita tidak perlu menuntut untuk sama dengan laki-laki dalam segala hal, karena Islam memberikan kedudukan yang sama kepada wanita dan laki-laki.

Pemikiran Moenawar Chalil terhadap Hadis Hadis Misoginis

Mengutip pemikiran Moenawar Chalil dalam bukunya yang berjudul “Kembali Kepada al-Qur’an dan Sunnah” beliau menegaskan bahwa : kita semua telah mengetahui bahwa manusia selain Nabi Muhammad Saw pasti melakukan kekeliruan, salah dan lupa sekalipun mereka adalah ulama besar. Oleh sebab itu, dalam beragama tidaklah sepatutnya kita mengikuti mereka secara berlebihan, karena mereka pun memiliki keharusan untuk mengikuti keterangan dari al-Qur’an dan Sunnah.⁶³

Dalam kutipan di atas, Moenawar Chalil mengemukakan pendapatnya dengan maksud agar setiap umat muslim dimanapun berada, mereka tetap lebih mengedepankan aturan yang terdapat dalam Al Qur’an maupun sunnah. Hal itu berlandaskan dengan iman kepada Allah. Tidak adanya kecenderungan dengan salah satu pihak dari ulama yang dapat mengakibatkan perpecahan bagi umat Islam. Melihat dari hadis – hadis di atas, jelas bahwa hadis misoginis merupakan hadis yang mengarah pada hadis yang berpandangan tentang Wanita. Menurutny, Wanita dan laki-laki merupakan makhluk ciptaan Allah yang sama kedudukannya dan hal itu sudah jelas dalam hadis Nabi Muhammad saw. Dengan adanya kesetaraan tersebut dalam Islam, menjadikan Wanita maupun laki-laki akan dilihat bukan karena gender tetapi karena kemampuan masing-masing.⁶⁴

Yang perlu diperjuangkan saat ini adalah pemahaman laki-laki dan wanita bahwa nilai setiap individu tidak ditentukan oleh jenisnya, melainkan tergantung pada dasar dan

⁶³ Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

⁶⁴ Chalil.

orientasinya, dengan mengedepankan semua nya mencari ridla Allah . Penataan secara fungsional terhadap tugas laki-laki dan wanita, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, jauh lebih bermanfaat dari pada berbicara perihal konteks emansipasi dimasa sekarang. Saat ini tidak seharusnya berbicara tentang emansipasi Wanita dalam konteks kemajuan zaman. Karena emansipasi Wanita telah dibangun dari masa Nabi Muhammad Saw hingga berlanjutnya zaman. Wanita saat ini bukan lagi membahas mengenai kesetaraan gender, tetapi lebih pada konteks pengetahuan dalam agama untuk mencapai keluarga dan masyarakat yang sesuai dengan tatanan Islam.

Kesimpulan

Hadis misoginis merujuk pada hadis-hadis yang mengandung kebencian terhadap wanita dan merendahkan peran wanita. Isi dari hadis misoginis mencakup tindakan, perkataan, ketetapan, dan sifat-sifat. Namun, kebencian terhadap wanita dalam konteks ini tidak berarti bahwa Nabi Muhammad Saw membenci Wanita. Tetapi dengan adanya hadis misoginis Nabi mengangkat derajat Wanita dalam ranah Masyarakat, politik, dll. Menurut Moenawar Kholil, Wanita dan laki-laki merupakan makhluk ciptaan Allah yang sama kedudukannya dan hal itu sudah jelas dalam hadis Nabi Muhammad saw. Dengan adanya kesetaraan tersebut dalam islam, menjadikan Wanita maupun laki-laki akan dilihat bukan karena gender tetapi karena kemampuan masing-masing individu. Menurutnya, saat ini tidak seharusnya berbicara tentang emansipasi Wanita dalam konteks kemajuan zaman. Karena emansipasi Wanita telah dibangun dari masa Nabi Muhammad Saw hingga berlanjutnya zaman. Berbicara tentang wanita saat ini bukan lagi membahas mengenai kesetaraan gender, tetapi lebih pada konteks pengetahuan dalam agama untuk mencapai keluarga dan Masyarakat yang sesuai dengan tatanan islam dan tetap terjaga eksistensinya dalam semua ranah kehidupan.

Referensi

- 'Amru, Ma'mar Ibn Abi. *Jami' Ma'mar Ibn Rasyad*. Majlis Al 'ilmi, 1403.
- Ahmad Fudhali. *Perempuan Di Lembaran Suci; Kritik atas Hadis-hadis Shabih*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- Al-Asy'ary, Abu Bakar. *Tugas Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Media Da'wah, 1985.
- Al-Ja'fi, Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdu Allah al-Bukhari. *Sabih al Bukhari*. 4 ed. Dar Tuwq al Najah, 1442.
- Budianto, Kun. "Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPperdata)." *Studi Sosial dan Politik* 3 No.1 (2019): 44.
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran*

- Wanita di Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia, 1992.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. 2 ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- . *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*. 2 ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- . *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- . *KHALIFAH (Kepala Negara) Sepanjang Pimpinan Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: CV Ramadhani, 1984.
- . *Nilai Wanita*. solo: PT. Ramadhani, 1994.
- Dkk, Herry Mohammad. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Elviandri, Asrizal Saiin, dan Farkhani. “Pembacaan kaum feminis terhadap hadits-hadits misoginis dalam Sahih Bukhāri.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 243–57. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.243-257>.
- Hajjaj, Muslim Ibn. *Sabih Muslim*. Vol 1. Beirut: Dar Ihya Turats Al 'arabiy, n.d.
- Hamami, Tasman, dan H. Siti Barirotun. “Kedudukan Wanita Dalam Syari'at Islam” *Al-Jami'ah*, no. 56 (1994): 44–58.
- Hamim, Thohah. *Paham Keagamaan Kaum Reformis*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Harun Nasution, Dkk. *Ensiklopedia Islam di Indonesia*. Jakarta: Departmen Keagamaan RI, 1988.
- Hidayat, Fahri. “Perspektif Peneliti Outsider Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Muslim (Kajian pada Pemikiran Frederick M. Denny).” *Unimma* 14 (2019): 103.
- Jalaluddin Rakhmat. *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1992.
- Jumari Ismanto. *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- M. Qurais Shihab. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Marjonie Hansen Shaevitz. *Wanita Super, terjemahan Agus Susanto*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Masduki, Anita. “Perempuan dalam Islam, Hadits Misoginis versi Fatimah Mernissi.” Indonesia: Voa Islam (Voice of al-Islam) Headline News, 2009.
- Muhammad Imaduddin Isma'il. *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- Musthafa Fahmi. *Kesehatan Jiva Dalam Keluarga Sekolah Dan Masyarakat, terjemahan Zakiah Daradjat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Q.S An Nisa'*. Surabaya: Duta ilmu, 2017.
- Rofiq, Ahmad Choirul. “EARLY HISTORIOGRAPHY OF SIRAH NABAWIYYAH IN INDONESIA: Study of Moenawar Chalil's Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad.” *Dialogia* 18, no. 1 (2020): 19–38. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v18i1.2035>.
- Setiawati, Yeti, dan Samsudin Samsudin. “Gerakan Politik Sarekat Islam di Jawa Tahun 1916-1921.” *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 2 (2020): 355–72. <https://doi.org/10.15575/hm.v4i2.9502>.

- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. 2 ed. Beirut: Maktabah Al 'Asriyyah, n.d.
- Sunarto. *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah*. Bandung: Surya Dinasti, 2018.
- “Terjemahan Ensiklopedia Hadis,” n.d.
- Wiyatmi. *Menjadi perempuan terdidik: Novel Indonesia dan Feminisme*. Yogyakarta: UNY PRESS, 2013.